Vol. 4 No. 2 (2026) e-ISSN: 3031-0946
Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan
https://malaqbipublisher.com/index.php/MAKSI

Peran Label Halal dalam Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Makanan Cepat Saji

Sindi Aulia[1], Nailah Atifah Ramadhani[2], Pani Akhiruddin Siregar[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: cindiauliaaa23@gmail.com[1], nailahathifah67@gmail.com[2], paniakhiruddin@umsu.ac.id[3]

Abstrak

Label halal adalah salah satu hal penting yang dipertimbangkan konsumen saat memilih produk makanan, terutama makanan siap saji. Untuk mengetahui dan memahami peran label halal dalam proses pengambilan keputusan pembelian produk makanan cepat saji serta bagaimana keberadaan label halal dapat memengaruhi kepercayaan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, mengamati langsung, dan mencatat berbagai dokumen untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pendapat serta pengalaman konsumen dalam memilih produk makanan cepat saji. Penelitian ini pada bagaimana berfokus pada bagaimana konsumen memahami pentingnya label halal, mereka mempertimbangkan label halal sebelum membeli, serta faktor lain yang memengaruhi keputusan pembelian, seperti harga, rasa, kualitas, dan kenyamanan—memengaruhi keputusan pembelian mereka. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai peran label halal dalam memperkuat kepercayaan konsumen, serta menjadi referensi bagi pelaku usaha makanan cepat saji yang ingin meningkatkan kualitas dan daya tarik produk mereka.

Kata Kunci: Label Halal, Keputusan Membeli, Konsumen, Makanan Siap Saji, Metode Kualitatif.

PENDAHULUAN

Pencantuman label halal mempunyai arti penting terhadap konsumen dan para pelaku usaha/produsen, Apalagi di kalangan ini manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi . Kegunaan dari label halal untuk memberikan rasa aman kepada konsumen, serta sebagai jaminan untuk konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi tersebut aman dan terhindar dari unsur yang tidak halal serta diproduksi dengan cara halal dan baik. Sedangkan untuk produsen, kegunaan dari label halal ini adalah untuk membangun kepercayaan dan kelayakan para konsumen terhadap produk-produk yang diproduksinya. Produk yang bersetifikat halal juga mempunyai daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal di produknya. (polo, 2022). Mengonsumsi makanan halal mencerminkan sebuah komitmen yang mencangkup tidak hanya dimensi spiritual ,tetapi juga aspek Kesehatan dan nilai nilai etika.Bagi umat muslim,konsumsi makanan halal merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka yang harus menjadi perhatian. Mengkonsumsi produk halal adalah perintah dari Allah dan merupakan wujud nyata dari keimanan seorang muslim. (rahmasari, 2025).

Di tengah perkembangan industri makanan cepat saji yang semakin masif, masih ditemukan barang yang beredar tanpa pencantuman tanda halal secara jelas. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen Muslim, terutama dalam konteks pilihan kuliner yang cepat, praktis, serta populer. Kajian ini penting karena belum hanya memberikan pemahaman ilmiah atas perilaku konsumen Muslim di era modern, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan kebijakan perlindungan konsumen, serta strategi pemasaran yang lebih etis serta berskor religius bagi pelaku usaha kuliner. Pendekatan yang komprehensif pada aspek-aspek ini akan memperkaya wacana akademik sekaligus praktik di lapangan (Muhammad Yusuf Ali1 H. E., 2025).

Kehalalan makanan telah menjadi perhatian yang semakin meningkat di kalangan masyarakat Muslim, yang secara khusus memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Label halal menjadi indikator penting bagi mereka untuk memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi sesuai dengan tuntunan agama. Label halal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen, bukan hanya di kalangan masyarakat umum tetapi juga mencakup kalangan mahasiswa. Label halal memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang telah dipasarkan dan diproduksi sesuai dengan prinsip syariah dan aman untuk dikonsumsi . (Rifqi Fatihul Ihsan, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat Indonesia terhadap makanan cepat saji meningkat pesat seiring dengan perubahan gaya hidup yang semakin modern dan praktis. Modernisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi telah menggeser pola konsumsi masyarakat dari yang tradisional menjadi lebih efisien dan instan. Bagi masyarakat perkotaan dengan mobilitas tinggi, makanan cepat saji menjadi pilihan utama karena menawarkan kecepatan, kemudahan, dan konsistensi rasa, mencerminkan transformasi sosial-ekonomi serta keterhubungan gaya hidup Indonesia dengan pola konsumsi global. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat telah mengalami perubahan dan semakin dipengaruhi oleh gaya hidup modern serta perkembangan tren global. (Azaria, 2026)

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang disebut "Peran Label Halal dalam Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Makanan Cepat Saji" adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana label halal memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk makanan cepat saji. Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana label halal dapat memengaruhi pandangan, keyakinan, dan pertimbangan konsumen sebelum membeli produk makanan cepat saji. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya label halal sebagai salah satu informasi yang dapat membantu pelanggan memilih produk yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka.

Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan label halal menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan konsumen ketika mereka memutuskan untuk membeli sesuatu. Penelitian juga akan menyelidiki faktor tambahan seperti harga, rasa, kualitas produk, dan citra merek yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Karena setiap pelanggan memiliki kebutuhan, pengalaman, kebiasaan, dan alasan yang berbeda untuk memilih produk makanan cepat saji, hal ini penting untuk diteliti. Konsumen tertentu mungkin mempertimbangkan label halal sebelum membeli suatu produk, sementara konsumen lainnya mungkin mempertimbangkan harga, rasa, kualitas produk, dan reputasi merek yang sudah dikenal dan dipercaya. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang persepsi, pengalaman, dan alasan konsumen mempertimbangkan label halal saat membeli produk makanan cepat saji. Ini akan dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi secara lebih luas berdasarkan perspektif dan pengalaman langsung dari pelanggan. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, serta alasan dan pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana label halal berfungsi dalam proses pengambilan keputusan tentang produk makanan cepat saji dan seberapa penting kepercayaan konsumen terhadap jaminan kehalalan produk. Selain itu, penelitian ini akan memberikan lebih banyak informasi dan pemahaman tentang perilaku konsumen, khususnya tentang bagaimana label halal, harga, dan rasionalisasi. (suryaningsih, 2021)

Makanan cepat saji (*fast food*) adalah jenis makanan yang telah diolah dan diproduksi untuk dijual kembali dengan proses pelayanan yang cepat. Pada awalnya, *fast food* digunakan sebagai strategi komersial untuk pembeli yang memiliki waktu terbatas dan tidak ingin menunggu lama untuk mendapatkan makanan. Di era modern ini, banyak remaja yang menyukai makanan dan minuman *fast food*, didukung oleh iklan yang menarik, sehingga

pemasarannya sangat cepat. Konsumsi *fast food* di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan, mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi alternatif bagi orang-orang sibuk, konsumtif, malas memasak, dan mencari kemudahan. Meskipun *fast food* praktis, kecenderungan mengonsumsinya dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti kelebihan berat badan, risiko *kanker*, dan masalah kesehatan lainnya. Data dari *Health Education Authority* tahun 2012 menunjukkan bahwa konsumen terbanyak *fast food* berusia 15-34 tahun. *Fenomena* ini tercermin dari banyaknya kedai fast food seperti ayam goreng tepung, kebab, burger, sosis bakar, dan minuman ringan yang bermunculan di pinggir jalan.Meskipun fast food berdampak pada kesehatan, remaja cenderung tetap mengonsumsinya. Gaya hidup dan pemilihan makanan remaja tidak hanya didasarkan pada nilai gizi, tetapi lebih pada kebutuhan bersosialisasi dengan teman sebaya. Pengaruh globalisasi juga memainkan peran, dengan pola makan "kebarat-baratan" yang tinggi lemak, tinggi kalori, dan rendah serat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis faktorfaktor yang memengaruhi kebiasaan siswa mengonsumsi *fast food* dengan frekuensi lebih dari 7 kali per minggu. Konsep literasi halal mencakup pemahaman mendalam tentang ketentuan-ketentuan halal, baik dalam aspek pemilihan bahan baku maupun dalam proses pengolahan makanan. Di tengah maraknya jajanan fast food yang tersebar di sekitar lingkungan sekolah, penting untuk menjelajahi apakah tingkat literasi halal siswa memiliki korelasi dengan pola konsumsi jajanan fast food (cepat saji). (Yasfi Robiatul Adawiyah, 2024)

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Label Halal

Kehalalan sebagai parameter utama dalam proses pemilihan produk. Memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi halal menjadi tanggung jawab bagi setiap Muslim. Sehingga untuk mempermudah mengetahui makanan dan minuman yang dikonsumsi halal khususnya makanan dan minuman dalam kemasan maka dapat dilihat dari label halal yang tercantum pada kemasan tersebut. Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Label pada suatu produk pangan adalah hal yang sangat penting untuk selalu diperhatikan. Dengan adanya label halal tersebut maka konsumen Muslim dapat memastikan produk yang mana saja boleh mereka konsumsi. Dari sisi konsumen tentu saja memiliki persepsi berbeda-beda dalam memutuskan pembelian suatu produk. Dari sebagian konsumen terkadang tidak peduli dengan kehalalan suatu produk sedangkan sebagian lainnya masih memegang teguh prinsip bahwa suatu produk harus ada label halalnya. dan semua itu merupakan hak konsumen itu sendiri.

Halal berarti diizinkan dan diperbolehkan oleh Allah; sedangkan kata haram yang merupakan kebalikan dari kata halal berarti dilarang. Umat Muslim dilarang untuk mengkonsumsi daging babi, *alkoho*l, darah, bangkai, dan daging hewan yang disembelih tanpa mematuhi hukum/aturan dalam Islam. Nilai-nilai agama berpengaruh pada niat konsumen untuk mengonsumsi daging dan produk lainnya. Untuk membuktikan produk dijamin halal, produsen harus memiliki sertifikasi halal. Selain bermakna bagi konsumen, halal sertifikasi juga memberikan manfaat bagi produsen, seperti membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan pangsa pasar. Selain label halal kualitas pelayanan juga mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan suatu pembeli. Pengaruh kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan pembelian, terdapat 2 penilaian yang mempengaruhi keputusan pembelian dilihat dari pelayanan yang diterima atau pun pelayanan kepada konsumen. Pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi peran yang bisa berpengaruh

baik terhadap keputusan pembelian. Kualitas pelayanan dibedakan menjadi dua yaitu kualitas pelayanan yang baik dan kualitas pelayanan yang buruk. Kualitas pelayanan ini bukanlah suatu hal yang tidak dapat diubah atau bisa disebut fleksibel. Perubahan yang harus dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan agar menjadi semakin lebih baik lagi dari sebelumnya. Membuat perubahan kualitas pelayanan diperlukan beberapa proses yang mendukung. Sebagai contoh melakukan survei atau observasi kepada pelanggan mengenai masukan, pendapat maupun *feedback* tentang pelayanan yang telah diberikan. Kualitas pelayanan memicu pada tingkat kepuasan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian, tingkat kepuasan diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang diterima konsumen dengan jenis pelayanan yang diinginkan konsumen. (fahira, 2023)

Pengaruh sertifikasi halal terhadap Keputusan pembelian

Sertifikasi halal adalah bagian penting dalam cara masyarakat Muslim memilih produk karena menjamin bahwa barang tersebut sesuai dengan aturan kehalalan dalam Islam. Dalam produk makanan dan minuman, sertifikasi halal tidak hanya melibatkan bahan yang digunakan, tetapi juga proses produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga cara penyajian produk tersebut. Semua langkah tersebut harus diperhatikan agar produk tetap halal dan memenuhi aturan yang berlaku. Kajian ini juga sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pambudi. Sertifikasi halal adalah bukti resmi yang menghubungkan kepentingan produsen, konsumen, dan pihak yang berwenang dalam memastikan produk benar-benar halal. Sertifikasi halal bisa membantu produsen memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka jual. Sementara itu, bagi konsumen, sertifikasi halal berfungsi sebagai informasi yang memberikan rasa nyaman dan percaya sebelum membeli produk tertentu.

Sertifikasi halal memengaruhi keputusan pembelian konsumen, terutama saat mereka memilih produk makanan atau minuman. Ini karena konsumen Muslim biasanya memperhatikan halal sebagai salah satu hal yang mereka pertimbangkan sebelum membeli dan mengonsumsi produk tertentu. Selain harga, rasa, dan kualitas, kejelasan tentang apakah produk halal atau tidak juga bisa memengaruhi kepercayaan pembeli terhadap produk tersebut. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen diharapkan merasa lebih percaya diri dalam memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka. (Ahmad Albi1, 2026)

Pengertian makanan cepat saji

Istilah makanan cepat saji diperkenalkan oleh Merriam Webster pada tahun 1951. Menurut Merriam Webster, makanan cepat saji adalah istilah yang diberikan untuk makanan yang dapat disiapkan dan disajikan dengan sangat cepat. Biasanya, ini berarti makanan apapun yang dijual direstoran dengan waktu persiapan yang singkat dan dapat diberikan kepada pelanggan untuk dibawa pulang. Makanan cepat saji juga dikenal masyarakat dengan istilah junk food (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Junk food mengacu pada makanan cepat saji, yang mudah dibuat dan mudah dikonsumsi. Nilai gizinya rendah dan hanya mengandung lemak yang menyebabkan efek buruk pada kesehatan seseorang . Istilah junk food diciptakan oleh Michael Jacobson, direktur pusat sains pada tahun 1972 untuk kepentingan umum yang ingin mengangkat perhatian publik tentang masalah makanan dengan nilai kalori tinggi dan nilai gizi rendah. (Nadya Videlia Wijaya1, 2024)

Makanan cepat saji yang dimaksud adalah jenis makanan yang dikemas, mudah disajikan, praktis, atau diolah dengan cara sederhana. Makanan tersebut umumnya diproduksi oleh industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi dan memberikan berbagazat aditif untuk mengawetkan dan memberikan cita rasa bagi produk tersebut. Makanan cepat saji biasanya berupa lauk pauk dalam kemasan, mie *instan, nugget, salad, kebab, sandwich,* dan lain-lain. Muslim Indonesia adalah Muslim terbesar di dunia. Umat Islam di Indonesia memiliki hak memperoleh produk yang halal dan mendapatkan hak perlindungan konsumen dari produk yang haram. Hak ini dilindungi dan dijamin oleh hukum perundang-undangan yang berlaku. Apalagi dalam Al-Quran, Allah Subhanah Wata'ala sudah berfirmandalam surat

Al-Maidah ayat 3 bahwa orang Muslim harus menjauhi makanan – minuman yang mengandung unsur unsur yang diharamkan tersebut. Bahkan orang Muslim diperintahkan untuk menjauhi produk pangan yang tidak jelas halal-haramnya alias masih syabhat. Aneka ragam produk diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Produk-produk ini mencakup bidan pangan, termasuk makanan cepat saji *(fast food)* yang semuanya tidak terlepas dari perkembangan ilmu dan teknologi. Pengolahan beraneka bahan dapat menghasilkan berbagai produk turunan dari suatu bahan. Maka disinilah letak ketidakjelasan status dari suatu produk makanan cepat saji karena produk tersebut sudah merupakan campuran dari berbagai bahan dengan sumber yang berbeda dan proses yang berbeda pula.

Setiap muslim umumnya telah mengetahui dengan jelas keharaman mengonsumsi daging babi, bangkai,darah, minuman keras (khamer), dan organ tubuh manusia. Namun kebanyakan kaum muslimin banyak yang tidak mengetahui bahwa banyak produk yang beredar terutama makanan cepat saji merupakan turunan atau mengandung bahan yang diharamkan, misalnya terbuat atau mengandung unsur babi, bangkai, darah, khamer, atau organ tubuh manusia. Disinilah pentingnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas kehalalan produk makanan cepat saji. Selama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Sertifikat Halal atas produk yang beredar luas dipasaran, termasuk produk makanan cepat saji.

Hal ini dilakukan untuk melindungi umat Islam yang ada di Indonesia dari makanan yang haram. Produk–produk yang beredar di pasaran saat ini, terutama yang kemasan dari pabrik ataupun makanan cepat saji,masih banyak dijumpai belum menyertakan Sertifikat Halal MUI. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terhadap kehalalan produk makanan cepat saji yang banyak beredar. Sebagai seorang Muslim kita perlu hati-hatiterhadap produk–produk makanan/minuman cepat saji yang belum bersertifikat halal MUI Logikanya,apa susahnya perusahaan atau restoran cepat saji mengurus Sertifikasi Halal MUI? Hal ini juga berlaku pada catering–catering penyedia makanan dan minuman untuk kegiatan pernikahan ataupun pesta yang lainnya yang menyediakan makanan cepat saji. (Irfan Helmi 1, 2019)

Peran label halal dalam keputusan pembelian

Label adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu produk yang digunakan untuk memberkan informasi mengenai suatu produk atau jasa. Secara umum label berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi, keterangan legalitas. Halal menurut surat Al-A'raf ayat 157 adalah dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengaramkan bagi mereka segala yang buruk. Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. Label halal adalah penempatan tulisan atau melakukan instruksi halal ke kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut disebut produk halal. Sifat kehalalan produk yang dikonsumsi sangat penting dan harus benar-benar diperhatikan oleh umat islam. label yang dicantumkan pada kemasan pangan mengindikasikan bahwa suatu produk telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan halal.

Sertifikat halal dan labelisasi halal sangat penting baik bagi konsumen maupun produsen. Suatu produk yang memiliki label halal yang sah dari LPPOM MUI akan mempengaruhi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk membeli produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman secara lahir dan bathin dalam mengonsumsi suatu produk akan meningkatkan kepercayaan. Pengaruh label halalsuatu produk sangat penting. Jika tidak ada label halal pada produk maka akan membuat konsumen muslim berhati-hati dalam memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal tersebut.

Indikator label halal adalah mengukur persepsi label halal menggunakan empat indikator, antara lain: 1) Keamanan (safety). 2) Nilai keagamaan *(religious value*) 3) Kesehatan

(health) 4) Kekhususan *(exclusivity)* Berdasarkan kedua pendapat tentang indikator label halal diatas penulis memilih pendapat dari peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999. Karena dengan adanya keterangan yang dimaksudkan diatas telah memberikan rasa nyaman, aman dan puas bagi konsumen yang membutuhkan informasi tersebut (Rifqi Fatihul Ihsan, 2024).

Proses pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan pada saat pembelian dilakukan. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin melibatkan lebih banyak pertimbangan pembeli dan lebih banyak peserta, di mana pertimbangan-pertimbangan tersebut akan membentuk konsumen ke dalam segmen-segmen yang berbeda. Keputusan pembelian adalah tahap dimana pembeli atau seorang konsumen telah menentukan pilihannya dan melakukan pembelian produk serta mengkonsumsinya. Pengambilan keputusan juga dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Perilaku konsumen adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai *alternative* sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang menguntungkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran label halal dalam proses pengambilan keputusan pembelian produk makanan cepat saji. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau pengujian hipotesis, melainkan pada pemahaman mengenai persepsi, pengalaman, motivasi, serta pertimbangan konsumen ketika memilih produk makanan cepat saji yang memiliki label halal.

deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana konsumen memahami keberadaan label halal, sejauh mana label tersebut memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk, serta bagaimana label halal menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan keputusan pembelian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan masyarakat atau konsumen yang pernah membeli dan mengonsumsi produk makanan cepat saji. Pemilihan lokasi penelitian disesuaikan dengan keberadaan konsumen yang relevan dengan fokus penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ditentukan berdasarkan kebutuhan pengumpulan data, proses wawancara, observasi, dan analisis data.

Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah membeli atau mengonsumsi produk makanan cepat saji. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Konsumen yang pernah membeli produk makanan cepat saji.
2. Konsumen yang mengetahui atau pernah memperhatikan label halal pada produk makanan.
3. Konsumen yang bersedia memberikan informasi mengenai pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan pembelian.

Jumlah responden tidak ditentukan secara mutlak dari awal, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan kecukupan informasi yang diperoleh. Indonesian data dihentikan yang informasi yang diperoleh telah memadai untuk menjawab fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman mereka terhadap label halal, tingkat kepercayaan terhadap produk yang memiliki label halal, serta peran label tersebut dalam proses pengambilan keputusan pembelian makanan cepat saji. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara terbuka.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku konsumen ketika memilih produk makanan cepat saji, khususnya perhatian mereka terhadap informasi halal pada kemasan, menu, atau media informasi produk yang relevan. Observasi juga dapat dilakukan terhadap penyajian informasi halal oleh pelaku usaha, sepanjang sesuai dengan lokasi dan ruang lingkup penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan pendukung yang relevan, seperti foto label halal pada kemasan produk, informasi halal yang ditampilkan oleh pelaku usaha, catatan wawancara, serta dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan utama.

a. Kondensasi Data

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data yang berkaitan dengan pemahaman label halal, kepercayaan konsumen, pertimbangan pembelian, dan keputusan pembelian dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian.

b. B. Penyajian data

Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan pengelompokan tema. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami hubungan antara persepsi konsumen terhadap label halal dan proses pengambilan keputusan pembelian produk makanan cepat saji.

c. **Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi**

Tahap terakhir dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan disusun berdasarkan pola, tema, dan hubungan yang ditemukan dalam data. Peneliti juga melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh agar kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan bukti empiris.

Uji Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti dapat membandingkan keterangan dari beberapa informan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan pandangan mereka mengenai peran label halal dalam keputusan pembelian.

Peneliti juga dapat melakukan konfirmasi kembali kepada informan (member checking) untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap keterangan mereka tidak menyimpang dari maksud yang disampaikan. Langkah ini dilakukan agar hasil penelitian memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Etika Penelitian

Penelitian ini mengacu pada prinsip etika penelitian dengan meminta persetujuan informan sebelum wawancara dilakukan. Informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan penggunaan data yang diperoleh. Identitas serta informasi pribadi informan dijaga kerahasiaannya, dan keikutsertaan mereka dalam penelitian bersifat sukarela.

Melalui metode penelitian tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang mendalam mengenai bagaimana label halal dipahami dan dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih produk makanan cepat saji, serta faktor-faktor lain yang turut memengaruhi keputusan pembelian mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran label halal dalam proses pengambilan keputusan pembelian produk makanan cepat saji. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami persepsi, pengalaman, serta pertimbangan konsumen dalam memilih produk makanan cepat saji yang memiliki label halal.

Data penelitian dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dengan konsumen yang pernah membeli produk makanan cepat saji, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian berikut merupakan contoh penyusunan pembahasan yang perlu disesuaikan dengan data wawancara dan temuan lapangan yang sebenarnya**.**

Pemahaman Konsumen terhadap Label Halal

Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa label halal dipahami konsumen sebagai tanda bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan halal sesuai dengan proses sertifikasi yang berlaku. Bagi konsumen Muslim, label halal menjadi salah satu informasi penting untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi sesuai dengan keyakinan dan prinsip agama.

Dalam konteks makanan cepat saji, keberadaan label halal dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan rasa dan harga, tetapi juga memperhatikan kejelasan status halal dari bahan baku dan proses pengolahan makanan.

Dengan demikian, pemahaman konsumen terhadap label halal berperan dalam membentuk persepsi awal terhadap suatu produk sebelum keputusan pembelian dilakukan.

Label Halal sebagai Faktor Pertimbangan Pembelian

Label halal dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan konsumen ketika memilih produk makanan cepat saji. Bagi sebagian konsumen Muslim, status halal bahkan dapat menjadi pertimbangan utama sebelum melihat aspek lain, seperti harga, rasa, lokasi, dan promosi.

Konsumen yang memiliki perhatian tinggi terhadap kehalalan makanan cenderung mencari informasi mengenai sertifikasi halal sebelum melakukan pembelian. Sebaliknya, konsumen yang sudah mengenal dan mempercayai suatu merek mungkin lebih mengandalkan reputasi merek tersebut, meskipun informasi halal tetap menjadi pertimbangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran label halal tidak selalu berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan pembelian.

Label Halal dalam Membangun Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan merupakan aspek penting dalam hubungan antara label halal dan keputusan pembelian. Label halal yang resmi dan dapat diverifikasi membantu konsumen memperoleh kepastian mengenai status halal produk.

Kepercayaan tersebut dapat mengurangi keraguan konsumen ketika memilih makanan cepat saji, khususnya ketika konsumen tidak dapat mengetahui secara langsung asal bahan baku maupun proses pengolahan makanan.

Selain itu, informasi halal yang jelas dapat membentuk citra positif terhadap perusahaan. Pelaku usaha yang transparan mengenai status sertifikasi halal berpotensi memperoleh kepercayaan dan loyalitas konsumen.

Namun, label halal bukan satu-satunya penentu kepercayaan. Kualitas makanan, kebersihan, pelayanan, dan konsistensi produk juga dapat memengaruhi penilaian konsumen terhadap suatu merek.

Peran Label Halal dalam Tahapan Pengambilan Keputusan Pembelian.

Tabel 1. Peran Label Halal dalam Tahapan Pengambilan Keputusan Pembelian

NO	TAHAPAN KEPUTUSAN PEMBELIAN	PERAN LABEL HALAL	DAMPAK TERHADAP KONSUMEN
1	Pengenalan kebutuhan	Menjadi salah satu pertimbangan konsumen untuk memperoleh makanan yang sesuai dengan islam.	Konsumen menyadari pentingnya memilih makanan yang halal
2	Pencarian informasi	Membantu konsumen memperoleh informasi mengenai status kehalalan produk melalui label atau sertifikat halal	Mengurangi keraguan dan meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk.
3.	Evaluasi alternatif	Menjadi salah satu kriteria untuk membandingkan produk makanan cepat saji dengan merek lain.	Konsumen dapat memilih produk berdasarkan status halal,harga,rasa,dan kualitas.
4	Keputusan pembelian	Memperkuat keyakinan konsumen dalam menentukan produk yang akan dibeli.	Konsumen merasa lebih yakin dan nyaman Ketika membeli produk yang berlabel halal.
5	Perilaku setelah pembelian	Mendukung kepercayaan konsumen apabila informasi halal jelas dan pengalaman konsumsi sesuai dengan harapan.	Berpotensi meningkatkan kepuasan,kepercayaan dan niat pembelian ulang

Pembahasan

Hubungan Label Halal dengan Perilaku Konsumen

Label halal memiliki fungsi informatif sekaligus simbolis. Secara informatif, label tersebut membantu konsumen mengenali status halal suatu produk. Secara simbolis, label halal dapat merepresentasikan kepatuhan terhadap prinsip agama, keamanan dalam memilih makanan, dan kepercayaan terhadap produsen.

Dalam pembelian makanan cepat saji, konsumen sering dihadapkan pada beragam pilihan produk dengan karakteristik yang relatif serupa. Pada kondisi tersebut, informasi halal dapat menjadi pembeda yang memengaruhi penilaian konsumen terhadap alternatif yang tersedia.

Dari perspektif perilaku konsumen, keputusan pembelian merupakan proses yang melibatkan pertimbangan rasional dan nilai pribadi. Oleh karena itu, label halal tidak hanya dipandang sebagai informasi pada produk, tetapi juga sebagai bagian dari pertimbangan nilai dan keyakinan konsumen.

Label Halal sebagai Bentuk Jaminan dan Kepastian.

Keberadaan label halal dapat memberikan kepastian yang lebih baik bagi konsumen dalam memilih makanan cepat saji. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan konsumen dalam memeriksa bahan baku, proses produksi, penyimpanan, dan penyajian makanan secara langsung.

Label halal yang resmi membantu mengurangi ketidakpastian tersebut. Akan tetapi, konsumen tetap perlu membedakan antara logo halal resmi, klaim halal dari produsen, dan informasi yang belum terverifikasi.

Dengan demikian, kejelasan informasi dan keabsahan sertifikasi menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan. Bagi pelaku usaha, pencantuman informasi halal secara benar juga merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menyediakan informasi produk kepada konsumen.

Interaksi Label Halal dengan Faktor Pembelian Lainnya

Meskipun label halal dapat menjadi pertimbangan penting, keputusan pembelian makanan cepat saji umumnya terbentuk melalui kombinasi beberapa faktor. Harga yang terjangkau, cita rasa, kemudahan akses, kecepatan pelayanan, kebersihan, dan promosi dapat memengaruhi pilihan konsumen.

Sebagai contoh, konsumen dapat mengutamakan status halal sebagai syarat awal, kemudian membandingkan harga dan rasa di antara produk-produk yang dianggap memenuhi syarat tersebut.

Dalam situasi lain, konsumen mungkin memilih merek yang sudah dikenal karena pengalaman sebelumnya, selama status halalnya diyakini jelas. Hal tersebut memperlihatkan bahwa peran label halal dapat bersifat mendasar bagi sebagian konsumen, tetapi menjadi salah satu dari beberapa faktor pertimbangan bagi konsumen lainnya. Analisis kualitatif diperlukan untuk memahami alasan di balik perbedaan tersebut.

Implikasi bagi Pelaku Usaha Makanan Cepat Saji

Hasil analisis ini memberikan beberapa implikasi bagi pelaku usaha makanan cepat saji. Pertama, pelaku usaha perlu memastikan bahwa sertifikasi halal produk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, informasi mengenai status halal perlu disampaikan secara jelas dan tidak menyesatkan. Ketiga, pemenuhan aspek halal perlu diikuti dengan pemeliharaan kualitas makanan, kebersihan, dan pelayanan.

Strategi tersebut dapat membantu membangun kepercayaan konsumen secara berkelanjutan. Label halal sebaiknya tidak hanya diperlakukan sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Merujuk pada analisis dalam penelitian yang berjudul "Peran Label Halal dalam Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Makanan Cepat Saji", dapat ditarik kesimpulan bahwa label halal memiliki fungsi krusial dalam mendukung konsumen dalam memilih ketika berbelanja produk makanan cepat saji, terutama bagi konsumen beragama Muslim. Label halal tidak sekadar simbol atau tulisan yang terdapat pada kemasan produk, melainkan juga merupakan informasi yang memberikan jaminan bahwa produk tersebut sudah memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan prosedur sertifikasi yang ditetapkan. Dengan adanya label halal, konsumen dapat merasa lebih tenang, nyaman, dan yakin terhadap makanan yang akan mereka konsumsi.

Dalam tahap pengambilan keputusan untuk membeli, keberadaan label halal menjadi salah satu elemen yang dipertimbangkan konsumen sebelum memutuskan untuk memilih sebuah produk. Konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan umumnya memerlukan informasi yang jelas mengenai bahan yang digunakan, proses produksi, cara penyimpanan, dan penyajian makanan. Hal ini sangat penting karena konsumen tidak selalu memiliki akses langsung untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan makanan cepat saji tersebut. Oleh sebab itu, label halal dapat membantu mengurangi keraguan para konsumen sekaligus memberikan kepastian bahwa produk yang mereka pilih sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan agama yang dianut.

Selain itu, analisis dalam riset ini mengungkapkan bahwa pilihan pembelian oleh konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan label halal. Ada sejumlah elemen lain yang juga dipertimbangkan, seperti biaya, rasa, mutu makanan, kebersihan, aksesibilitas produk, layanan, serta reputasi merek. Setiap individu konsumen memiliki keperluan, kebiasaan, dan perspektif yang berbeda dalam membuat pilihan. Sebagian konsumen menjadikan label halal sebagai faktor utama sebelum mengambil keputusan untuk membeli makanan, sementara sebagian lainnya menilai label halal bersamaan dengan harga, cita rasa, dan standar produk. Oleh karena itu, label halal dan berbagai faktor lainnya berinteraksi dalam membentuk keputusan membeli oleh konsumen.

Label halal memainkan peranan penting dalam membangun serta meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk dan pelaku usaha. Informasi yang jelas mengenai status kehalalan dari suatu produk dapat menciptakan persepsi yang positif dan membantu konsumen merasa lebih mantap saat melakukan transaksi. Keyakinan ini harus didukung oleh kualitas makanan yang tinggi, kebersihan yang terjamin, pelayanan yang memuaskan, dan konsistensi dari pelaku usaha dalam menjaga mutu produk mereka. Pengalaman positif yang sesuai dengan ekspektasi konsumen dapat meningkatkan rasa puas dan memicu keinginan untuk melakukan pembelian kembali.

Untuk para pelaku usaha di sektor makanan cepat saji, keberadaan label halal seharusnya tidak sekadar digunakan sebagai taktik pemasaran untuk menarik perhatian pembeli, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada konsumen. Pelaku usaha harus memastikan bahwa produk yang dijual telah memenuhi standar sertifikasi halal yang berlaku, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penyajian. Selain memperhatikan aspek kehalalan, pelaku usaha juga harus menjaga kualitas produk, kebersihan, dan pelayanan agar kepercayaan konsumen dapat terus terjaga.

Dengan demikian, kita bisa menarik kesimpulan bahwa label halal memiliki fungsi yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli produk makanan cepat saji. Label halal tak hanya memberikan informasi kepada konsumen tentang status kehalalan produk, tetapi juga berperan sebagai faktor yang dapat meningkatkan rasa aman, kenyamanan, serta kepercayaan saat berbelanja. Melalui kajian dengan pendekatan kualitatif ini, peran label halal dapat dipahami sebagai komponen dari pertimbangan konsumen yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, kebutuhan individu, serta evaluasi terhadap kualitas produk. Oleh karena itu, penting untuk terus memperhatikan kejelasan label halal dan komitmen dari pelaku usaha dalam memastikan kehalalan produk agar dapat memberikan keuntungan bagi konsumen dan juga perkembangan industri makanan cepat saji.

REFERENSI

Ahmad Albi1, M. H.-F. (2026). Analisis Peran Sertifikasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Online Pada Mahasiswa.

Azaria, M. R. (2026). Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim pada Produk Almaz Fried Chicken Kambang Iwak.

fahira, p. n. (2023). Pengaruh Label Halal Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Cepat Saji Di MC Donald Sisingamangaraja Medan.

Irfan Helmi 1, D. H. (2019). KEHALALAN MAKANAN CEPAT SAJI MENURUT FATWA MUI:STUDI ANALISIS TERHADAP RESTORAN CEPAT SAJI DI KOTA BOGOR.

Muhammad Yusuf Ali1, H. E. (2025). Pengaruh Labelisasi Halal, Religiusitas, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Restoran Cepat Saji Richeese Factory.

Nadya Videlia Wijaya1, D. E. (2024). DAMPAK KEBIASAAN MENGONSUMSI JUNK FOOD TERHADAP BERAT BADAN.

polo, s. h. (2022). PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN.

rahmasari, s. (2025). pengaruh label halal dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian produk makanan.

Rifqi Fatihul Ihsan, A. S. (2024). ANALISIS PENGARUH LABEL HALAL DAN HARGA TERHADAPKEPUTUSAN PEMBELIAN MAKANAN CEPATSAJI MAHASISWA.

suryaningsih, s. a. (2021). Analisis Lebel Halal Produk Makanan Cepat Saji dalam Pengembangan Wisata Halal di Surabaya.

Yasfi Robiatul Adawiyah, N. W. (2024). ANALISIS HUBUNGAN LITERASI HALAL DENGAN KONSUMSI MAKANAN SIAP SAJI.